



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 454 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN KARANG TINGGI

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 154 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

MEIKY HELMANSYAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 454 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN KARANG
TINGGI KABUPATEN BENGKULU
TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1.	LIZA WULDARI	PEREMPUAN	DURIAN DEMANG
2.	WANDI OKTAR	LAKI-LAKI	DURIAN DEMANG
3.	SUSILAWATI	PEREMPUAN	DURIAN DEMANG
1.	BUDI SETIAWAN	LAKI-LAKI	DUSUN BARU II
2.	DEFRIYANTI	PEREMPUAN	DUSUN BARU II
3.	ARGI ARIMONO	LAKI-LAKI	DUSUN BARU II
1.	ROMA PUTRA	LAKI-LAKI	KANCING
2.	NIKO SAMPATI	LAKI-LAKI	KANCING
3.	SOFYAN EFFENDI	LAKI-LAKI	KANCING
1.	MARIA ULFAH	PEREMPUAN	KARANG TINGGI
2.	FERRA PUTRI NURHIDAYATIKA	PEREMPUAN	KARANG TINGGI
3.	WATRIANA	PEREMPUAN	KARANG TINGGI
1.	UJANG ERWANDI	LAKI-LAKI	PADANG TAMBAK
2.	HENGKI AFRIZAL	LAKI-LAKI	PADANG TAMBAK
3.	M. JONI	LAKI-LAKI	PADANG TAMBAK
1.	SUSANTI	PEREMPUAN	PELAJAU
2.	INTAN DWI KURNIATI	PEREMPUAN	PELAJAU
3.	TRI SUTRISNO	LAKI-LAKI	PELAJAU
1.	MIRNAWATI	PEREMPUAN	PENANDING
2.	REZA KRISTIANA	PEREMPUAN	PENANDING
3.	HELMI NOPITA YULANDA	PEREMPUAN	PENANDING
1.	IZA BIGUPIK	LAKI-LAKI	RENAH LEBAR
2.	DARMANSYAH	LAKI-LAKI	RENAH LEBAR
3.	SUSANTI	PEREMPUAN	RENAH LEBAR
1.	YANDI ANDIKA	LAKI-LAKI	RENAH SEMANEK
2.	ENDI MARDIANSYAH	LAKI-LAKI	RENAH SEMANEK
3.	SUMRA HAYATI	PEREMPUAN	RENAH SEMANEK
1.	MEGI UTAMA	LAKI-LAKI	TABA MUTUNG
2.	ISKANDAR YUSUF	LAKI-LAKI	TABA MUTUNG
3.	NENGSIH HARTATI,S.PD	PEREMPUAN	TABA MUTUNG

1.	OSTA KASANOVA	PEREMPUAN	TABA TERUNJAM
2.	TRI RIZKI MERI HANDAYANI	PEREMPUAN	TABA TERUNJAM
3.	PRESILIA ANDRA SARI SAPITRI	PEREMPUAN	TABA TERUNJAM
1.	BURHANUDIN	LAKI-LAKI	TALANG EMPAT
2.	SUKARNI FAJARINA	PEREMPUAN	TALANG EMPAT
3.	WISNUGINANJAR	LAKI-LAKI	TALANG EMPAT
1.	SETA SURYANING GALIH	PEREMPUAN	UJUNG KARANG
2.	AMRAN MAKMUL	LAKI-LAKI	UJUNG KARANG
3.	DEVITA RAMADANI	PEREMPUAN	UJUNG KARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

MEIKY HELMANSYAH

Salinan sesuai dengan asliya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

